



## **PARADIGMA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BAGI MEDIATOR HAKIM TERHADAP PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TARAkan)**

**Karina Arsa<sup>1</sup>, Murjani<sup>2</sup>, Aulia Rachman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, arsakarina@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, janisamarinda@gmail.com

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, rahmanbpnsmd@gmail.com

---

### **Abstract:**

The choice of title is motivated by the Government's program, namely Gender Mainstreaming and the enactment of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law as a form of support for the Gender Mainstreaming program launched by the Government. This certainly questions the effectiveness of the enactment of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 on women who are dealing with law, especially in relation to divorce cases. The impact of the enactment of the Gender Mainstreaming Program and Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 certainly has an effect on the community and also related agencies related to divorce, so the need for the regulation to be reviewed so that it runs like its original purpose, which of course achieves gender equality. This type of research is empirical research using the normative-empirical approach method. The method of data collection is observation, interview, and documentation in several agencies that are directly related to the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law. The results of this study indicate that, the implementation of the Gender Mainstreaming program and Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law aims to prevent discrimination and gender bias in society. Second, the Supreme Court of the Republic of Indonesia is aware that women and children are the most vulnerable group to discrimination, therefore the Supreme Court of the Republic of Indonesia passed Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 to ensure the protection of women and children from any form of discrimination while dealing in court. Third, Judge Mediators at the Tarakan City Religious Court already understand the concept of gender equality and apply the concept of gender equality to every mediation process undertaken. The enactment of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law can be a guideline for Judge Mediators and Judges throughout Indonesia in order to prevent acts of discrimination and gender bias considering that Judge Mediators must act neutrally in accordance with the contents of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court.

**Keywords:** Paradigm, Gender Mainstreaming, Judge Mediator, Divorce.

---

---

**Abstrak:**

Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh program Pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap program Pengarusutamaan Gender yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mempertanyakan kembali efektivitas atas diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama terkait perkara gugat cerai. Dampak pemberlakuan Program Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentunya memberi efek kepada masyarakat dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan perceraian, sehingga perlunya peraturan tersebut dikaji kembali agar berjalan seperti tujuan awalnya, yang tentunya mencapai kesetaraan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Adapun metode pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa instansi yang berhubungan langsung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, diberlakukannya program Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan bias gender dalam masyarakat. Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia sadar bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi oleh sebab itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 guna menjamin perlindungan kaum perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi apapun selama berurusan di Pengadilan. Ketiga, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan sudah paham mengenai konsep kesetaraan gender dan menerapkan konsep kesetaraan gender pada setiap proses mediasi yang dijalani. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat menjadi pedoman bagi Mediator Hakim maupun Hakim diseluruh Indonesia agar tercegah dari tindakan diskriminasi dan bias gender mengingat Mediator Hakim harus bertindak netral sesuai dengan isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Kata Kunci :** Paradigma, Pengarusutamaan Gender, Mediator Hakim, Perceraian.

---

**A. Latar Belakang**

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan wanita sudah semestinya dilandasi oleh rasa saling mencintai satu sama lain, rasa suka dan rela antara kedua belah pihak.

Perkawinan menjadi landasan terbentuknya sebuah keluarga, keluarga merupakan kelompok individu yang kemudian saling terikat, berhubungan, hidup bersama dan bekerja sama hal ini ditegaskan oleh Donald Light bahwa "a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption" . Perkawinan dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan perkawinan adalah mengadakan hubungan keluarga antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan perkawinan, anggota keluarga harus memahami peran dan tugas masing-masing agar tercipta keluarga yang harmonis, keluarga yang hermonis dapat dicapai dengan cara masing-masing anggota keluarga mengerti dan memahi tugas dan kewajibannya. Dalam rumah tangga yang melaksanakan perjanjian suci perkawinan adalah seorang isteri dengan seorang suami, namun hak dan kewajiban tidak hanya milik suami dan isteri, seorang anak dalam anggota keluarga juga mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, semua orang menghendaki perkawinan yang bahagia, sejahtera dan dilangsungkan untuk selama-lamanya. Untuk mewujudkan setiap impian pasangan suami-isteri, pemerintah mencanangkan sebuah program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Anak agar kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat tercapai, apabila dalam rumah tangga menerapkan kesetaraan gender, maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai. Namun, perkawinan tidak selamanya bisa dipertahankan meskipun salah satu pihak masih memiliki perasaan cinta terhadap pasangannya, pada rumah tangga yang menerapkan budaya patriarki akan sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangganya karena pada rumah tanangga yang menerapkan praktik patriarki kerap terjadi diskriminasi terhadap perempuan selaku isteri.

Diskriminasi dalam rumah tangga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perempuan adalah korban yang paling banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya isteri dialami oleh isteri melainkan anak juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diciptakan dengan tujuan agar isteri dan anak memiliki “rasa aman”, rasa aman yang dimaksud tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis, karena “rasa aman” adalah hak yang harus diperoleh setiap lapisan masyarakat.

Pada masa kini, budaya patriarki sangat tidak cocok di kehidupan masyarakat. Pasangan suami isteri yang membina rumah tangga dalam jangka waktu lama maupun belum lama, terkadang masih menerapkan budaya patriarki di dalam rumah tangganya. Budaya patriarki tentu saja sangat merugikan pihak perempuan, karena budaya patriarki adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Para isteri yang tidak bisa menerima lagi perlakuan diskriminasi biasanya memutuskan untuk mengambil langkah perceraian.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 38 huruf b tentang perkawinan menjelaskan bahwa, putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami atau kuasanya di Pengadilan disebut sebagai cerai talak, sedangkan pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri atau kuasanya di Pengadilan disebut sebagai cerai gugat.

Menurut istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian, baik perkara cerai talak maupun gugat merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Kota Tarakan, namun perkara perceraian didominasi oleh perkara cerai gugat dimana hal tersebut dapat menjelaskan bahwa pihak istri lebih banyak melakukan pengajuan perceraian di banding pihak suami. Tahun 2022 terdapat 654 perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Tarakan, 498 diantaranya adalah perkara gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri namun hanya 413 perkara gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan.

Seorang suami atau istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan harus menyertakan alasan-alasan yang menjadi penyebab ingin menceraikan pasangannya. Namun, sebelum perceraian terjadi, mediasi mejadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik atau perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam hal perceraian, cerai gugat atau gugat cerai setiap tahunnya mengalami peningkatan, pengajuan cerai gugat yang di lakukan oleh istri kepada suami umumnya karena permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan pola asuh terhadap anak. Untuk melindungi kaum

perempuan (isteri) dari tindakan diskriminasi yang berlanjut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah salah satu bentuk dukungan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Program Pengarusutamaan Gender dan Anak agar kesetaraan gender dapat tercapai. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini dilatar belakangi oleh rasa sadar Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Perempuan dan anak adalah kaum yang paling rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan, oleh sebab itu pada 11 Juni 2017, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah disahkan, PERMA ini terdiri dari 12 Pasal dan pelaksanaannya dimulai sejak 04 Agustus 2017.

Sebelum perceraian disahkan, pasangan suami-isteri yang sedang mengajukan proses cerai, terlebih dahulu wajib mengikuti proses mediasi guna mencari jalan tengah dan mencapai perdamaian. Dalam pelaksanaan Mediasi, Mediator Hakim sebagai pihak netral harus menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar kesepakatan yang dihasilkan setelah proses mediasi dijalankan tidak menjadi kesepakatan yang bias gender.

Mediasi dari segi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut sebagai Mediator. Mediator harus netral dan berada ditengah antara pihak yang berkonflik, keberadaan mediator adalah untuk menemukan kesepakatan yang hasilnya dapat memuaskan pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pasal 1 ayat (2) , Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Meskipun seorang hakim berlatar pendidikan hukum, namun pola pikir dan lingkungan sosial masyarakat yang masih bias gender turut mempengaruhi putusannya. Padahal peran hakim pada pengadilan agama dinilai sangat penting karena putusan yang berkaitan dengan gender sangat diharapkan mampu menekan diskriminasi dan budaya patriarki dalam masyarakat, terutama mengenai pemenuhan hak perempuan.

Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil diantara laki-laki dan perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi bias gender adalah dengan mengadakan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memastikan baik

pria atau wanita mendapat keadilan untuk mengakses segala vasilitas yang ada.

Hal yang menarik disini adalah seorang Mediator Hakim dalam pelaksanaan mediasi harus menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian ini akan menjadi sangat menarik karena penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tarakan, sebab Kota Tarakan memiliki ragam suku, budaya dan adat istiadat. Peneliti akan meneliti Mediator Hakim baik Mediator Hakim dengan Gender Pria maupun Mediator Hakim bergender Wanita dalam menghadapi perkara perceraian tanpa terpengaruh oleh gender pihak berperkara, dan menghasilkan kesepakatan yang adil tanpa adanya unsur diskriminasi seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, “hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum” dan Undang-undang Nomor 23 pasal 3 tahun 2004, “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. penghormatan hak asasi manusia;
2. keadilan dan kesetaraan gender;
3. non-diskriminasi dan;
4. perlindungan korban.

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian menurut Syahrudin adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Sejatinya metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu “metode” dan “penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang memiliki arti cara atau menuju sebuah jalan. Metode ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan sebuah cara kerja (sistematis) guna memahami suatu subjek atau objek penelitian, suatu upaya guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Pengertian penelitian ialah sebuah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif, dan kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif, dan non-interaktif.

Melalui proses penelitian itu, diberlakukannya analisis dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan musti relevan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang dipakai berbagai disiplin ilmu lainnya memiliki identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya memiliki perbedaan metodologi penelitian.

Untuk memperoleh suatu penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, oleh karena itu diperlukan adanya suatu metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa terisistematis dan terarah relevan dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian ialah anggapan dasar bagaimana sebuah hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konstruksi Pengarusutamaan Gender dan Anak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Secara umum rumah tangga diketahui sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Secara khusus, pengertian rumah tangga tidak ditemukan namun yang dapat dijumpai hanyalah pengertian “keluarga”.

Diantara ruang sosial dan budaya, upaya mewujudkan kesetaraan gender dimasyarakat salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar bagi terbentuknya kepribadian seseorang. Menurut Duval Logan, keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk mempertahankan budaya umum. Dalam arti sempit keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari seorang suami (ayah), seorang istri (ibu) dan anak-anak mereka yang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 pasal (1) tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu.

Keluarga harmonis tidak dapat tercapai apabila hak dan kewajiban suami-istri tidak seimbang. Keharmonisan berarti keadaan rukun atau berada dalam keadaan selaras, tenang, damai dan tentram yang di dasarkan pada rasa cinta dan kasih antar anggota keluarga.

Dalam lingkup keluarga yang menerapkan kesetaraan gender prakteknya tidak selamanya akan berjalan mulus, mengingat bahwa membina rumah tangga bukanlah hal yang mudah, dalam arti akan ada dampak yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan, menyatakan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga pada saat ini menjadi prinsip penting pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan kepada kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga merupakan kondisi dinamis, dimana pasangan suami-istri dan keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan

yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan saling membantu dalam kehidupan berumah tangga.

Secara umum konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki atau perempuan.

Menurut Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. terkadang gender dianggap sebagai kodrat, misalnya laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menempatkan perempuan bekerja secara domestik dan laki-laki bekerja secara publik. Pemikiran seperti ini menimbulkan bias gender atau diskriminasi misalnya seperti, perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena akan terlihat lebih baik bila perempuan mengerjakan urusan domestik, ketika perkawinan terlaksana seorang perempuan tidak perlu bekerja dan hanya ditugaskan untuk mengurus kepentingan domestik rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah dan pekerjaan rumah lainnya.

Pola berpikir secara patriarki ini tentu saja menimbulkan kesenjangan gender dalam rumah tangga, hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya program Pengarusutamaan Gender yang bertujuan agar perempuan bisa mengakses segala fasilitas tanpa ada diskriminasi dan stereotip yang mengurangi nilai perempuan.

Konstruksi Pengarusutamaan Gender dalam rumah tangga dapat terwujud dalam beberapa bentuk, antara lain: pertama, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan baik publik maupun domestik; kedua, membentuk rasa saling bergantung dan menghormati; ketiga, pasangan suami istri saling memberikan ide, perhatian, bantuan moral dan materil, nasehat serta memberikan bantuan tenaga.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan menerangkan bahwa kesetaraan gender dalam membina keluarga menjadi kunci penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pasangan suami istri tidak boleh merasa terintimidasi atau mengintimidasi salah satu pihak, kewajiban dan hak dalam berumah tangga harus seimbang agar kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya secara penuh.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keharmonisan rumah tangga berdasarkan kesetaraan gender dapat dicapai apabila rumah tangga tersebut menerapkan konsep kesetaraan gender. Dalam berumah tangga pasangan suami istri juga wajib menyadari kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalani agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, jika pasangan suami istri sudah menyadari kewajiban-kewajiban yang harus dijalani maka keluarga harmonis yang diidamkan dapat tercapai.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1, Pasal 30 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dalam pasal 31 dinyatakan:

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.  
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  
c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.  
Mengenai kewajiban suami-isteri selanjutnya dijelaskan dalam pasal 33 bahwa suami-isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam pasal 34 dinyatakan:

a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.  
c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kota Tarakan memaparkan bahwa keluarga yang memegang erat budaya patriarki yang bias gender cenderung akan melahirkan diskriminasi gender dalam rumah tangga. Akibat dari timbulnya diskriminasi dalam rumah tangga, umumnya perempuan dan anak akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut konstruksi kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi pembentukan keluarga. Dalam keluarga yang memegang teguh budaya patriarki status, peran, tanggungjawab dan hak-hak perempuan akan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Sebaliknya, apabila masyarakat menerapkan budaya kesetaraan gender dalam rumah tangga maka akan dapat menghapus bebadan ganda dan kekerasan terhadap istri dan anak.

## **2. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Secara konstitusional kaum perempuan sudah diberikan perlindungan sebagai warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah telah berupaya menekan angka diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak dengan cara mengesahkan beberapa Undang-Undang yang diharapkan dapat menjadi tameng kaum perempuan untuk hidup berdampingan dengan kaum laki-laki dengan aman, tetapi dalam praktiknya hal tersebut (diskriminasi) masih banyak terjadi di masyarakat.

MAPPI FHUI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta melakukan penelitian terkait penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara meneliti putusan-putusan pengadilan, wawancara dan focus grup discussion (FGD), hasilnya penelitian tersebut menemukan bahwa masih banyak ketidakadilan dalam penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, ketidakadilan tersebut berupa stereotip gender dan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berfokus pada hak perempuan dan hak anak, terkhusus perkara perceraian, masih banyak terdapat diskriminasi dalam penyelesaian perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Pada kenyataannya banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dimana istri tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak istri (perempuan) setelah perceraian terjadi berupa hak mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, serta nafkah anak yang hak hadhanahnya berada dipihak perempuan.

Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk merancang dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sangat berguna bagi kaum perempuan yang mengalami kesulitan dan diskriminasi khususnya pada kasus perceraian, mengingat bahwa budaya patriarki masih diterapkan di beberapa keluarga.

Diskusi bersama Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan menerangkan bahwa diciptakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat membantu kaum perempuan dan juga anak yang ingin meraih haknya sebagai korban yang mengalami diskriminasi dan kekerasan, mengingat bahwa perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat.

Program Pengarusutamaan Gender yang dirancang oleh Pemerintah dengan tujuan kaum perempuan mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan bersosial ternyata belum mampu menciptakan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Budaya patriarki kerap terbawa oleh setiap orang kedalam ranah apa saja, sehingga tercipta kesenjangan perlakuan dan interaksi, bahkan budaya patriarki mampu mempengaruhi pembuat kebijakan publik. Permasalahan tersebut mengakibatkan perempuan mengalami keterpurukan karena tidak memiliki akses, partisipasi dan kontrol dalam pemenuhan hak.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari

pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengangkat nilai perempuan, menghilangkan diskriminasi bagi kaum perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender dan bukan bias gender.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana yang melibatkan perempuan. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sangat dibutuhkan terutama dalam hal peradilan Agama dan kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri dari 5 (lima) Bab dan 12 (dua belas) pasal, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik (International Covenant on civil and political rights), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA ini juga dapat menjadi acuan majelis hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tuanya yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.

### **3. Paradigma Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Berdasarkan Prinsip Pengarusutamaan Gender**

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan untuk mencari berbagai solusi dan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian.

Sebagai pihak ketiga, Mediator harus bersifat netral, independen dan tidak memihak. Proses perundingan yang dijalani oleh para pihak yang bersengketa disebut sebagai Mediasi. Menurut Christopher W. Moore Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1), Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. sementara itu dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan, sejatinya mediator harus bersikap netral agar tidak memberikan saran dan penyelesaian yang memberatkan salah satu pihak, Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. juga sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan menambahkan bahwa kedudukan seorang mediator yang tidak bersikap netral tentu saja akan menyulitkan proses mediasi yang kemudian berujung pada kegagalan, dalam proses mediasi yang menjadi fokus utama adalah tercapainya kesepakatan secara damai, selama proses mediasi berlangsung Mediator hanya berwenang untuk memberikan saran dan menentukan proses mediasi dalam mengupayakan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian diatas, proses mediasi harus didampingi oleh pihak ketiga yang mampu bersikap netral diantara para pihak yang bersengketa agar penyelesaian secara damai dapat tercapai. Selama proses mediasi berjalan, seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan, mediator hanya menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, karena pada hakikatnya mediasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan secara damai yang dimana pihak bersengketa merasakan manfaat dari kesepakatan yang dicapai.

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan memiliki kekhasan tersendiri, Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. dan Bapak Nur Triyono, S.H.I., MH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan, sepakat mengatakan bahwa praktik mediasi di Pengadilan dilakukan ketika perkara sudah didaftarkan di Pengadilan, hal ini lah yang menjadi ciri khas mediasi di Pengadilan.

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum memiliki peran sebagai katup penekan terhadap

setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh sebab itu peradilan sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk mengoptimalkan fungsi peradilan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menciptakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan para pihak yang sedang bersengketa untuk menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh Hakim, karena mediasi dianggap dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, saatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya kedalam prosedur berperkara di Pengadilan. Dalam rangka mengefektifkan ketentuan pasal tersebut, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hingga sampailah pada penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena dirasa peraturan sebelumnya kurang optimal.

Efektifitas peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai mediasi ditinjau dari hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses yang cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada seluruh pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Pasal 2 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, disebutkan ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Dalam pelaksanaan mediasi, Mediator adalah seorang Hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengadilan Agama Kota Tarakan memiliki 4 Mediator Hakim yakni Mustamin, Lc. selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Tarakan (belum memiliki sertifikat Mediator), M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tarakan (sudah memiliki sertifikat Mediator), Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan (sudah memiliki sertifikat Mediator) dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan (sudah memiliki sertifikat Mediator).

Berdasarkan hasil diskusi bersama empat Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan, Mediator Hakim di Pengadilan Agama telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pihak netral diantara Para Pihak yang bersengketa dan kasus perceraian adalah sengketa yang paling banyak di hadapai di Pengadilan Agama Kota Tarakan dengan jumlah total perkara Gugat Cerai 654 (Data tahun 2022). Pasal 38 huruf b, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan Putusan Pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami atau kuasanya disebut sebagai cerai talak, sedangkan pengajuan perceraian yang dilakukan oleh isteri atau kuasanya disebut sebagai cerai gugat.

Bapak Nur Triyono, S.H.I., M.H. telah menjadi Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan sejak bulan September Tahun 2021, menyatakan saat ini Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan banyak menghadapi perkara Gugat Cerai, perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Tarakan banyak dilatar belakangi oleh diskriminasi gender dan tidak terpenuhinya hak suami-isteri dalam keluarga. Diskriminasi dalam rumah tangga menimbulkan tindakan kekerasan suami kepada isteri dan anak. Untuk memberikan hak dan perlindungan yang adil diantara Para Pihak yang berhadapan dengan kasus perceraian Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pihak netral diantara Para Pihak yang bersengketa tanpa terpengaruh oleh gender Para Pihak. Bapak Nur Triyono, S.H.I., M.H. juga sadar bahwa perempuan dan anak menerima lebih banyak kerugian sebagai akibat dari perceraian. Agar tetap menjadi pihak yang netral, Mediator Hakim memediasi Para Pihak bersengketa dalam kasus perceraian berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. menjadi Mediator Hakim sejak September Tahun 2021, menyampaikan bahwa penerapan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam kasus perceraian dinilai sangat membantu pihak perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam pelaksanaan mediasi, Hakim Mediator sangat berhati-hati agar tetap menjadi pihak netral agar kesepakatan yang dihasilkan tidak memberatkan salah satu pihak dan bias gender.

Berdasarkan keterangan kedua Mediator Hakim tersebut, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan dalam proses mediasi yang berhadapan dengan diskriminasi gender telah berusaha maksimal agar tidak terpengaruh oleh gender Para Pihak agar penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat optimal dan kesepakatan yang dihasilkan tidak bias gender.

Dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tarakan, Hakim Mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami isi dan fungsi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menurut kedua Mediator Hakim tersebut diatas, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dapat membantu kaum perempuan yang untuk melindungi haknya sebagai warga negara dan istri yang sedang berhadapan dengan perkara perceraian. Dalam pelaksanaan mediasi, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan semaksimal mungkin dan berhati-hati agar tidak mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan, merendahkan atau mengintimidasi perempuan atau istri yang sedang berhadapan dengan perkara cerai.

Agar penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat optimal, selama proses mediasi berlangsung, baik Bapak Nur Triyono, S.H.I., M.H., beserta Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. M.H.I., berusaha untuk mengidentifikasi psikis perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sebagai akibat dari diskriminasi yang dialami dan memeriksa riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi, hal ini tentu terdapat pada Bab III Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.

Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I., menyatakan bahwa mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan untuk kembali rukuk, mediasi adalah proses untuk mencari kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah piha yaitu suami-isteri yang rumah tangganya diambang perceraian, Ibu Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I., juga menegaskan bahwa seorang Mediator Hakim hanya mengeluarkan produk berupa kesepakatan namun tidak dengan putusan, karena tujuan awal dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan.

Dalam pelaksanaan mediasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Nur Triyoo, S.H.I., M.H., dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, beliau mengatakan bahwa pasangan suami-isteri yang menerapkan budaya patriarki lebih sulit untuk mencapai kata damai, namun sebagai seorang Mediator Hakim Bapak Nur Triyono S.H.I., M.H., berusaha untuk tetap bertindak netral.

Menurut kedua Mediator Hakim tersebut diatas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sangat membantu jalannya proses mediasi yang berbenturan dengan masalah kesetaraan gender, selain itu Peraturan ini juga menjadi pedoman agar Mediator Hakim itu sendiri sadar dan tidak bias gender selama proses mediasi tersebut berlangsung.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengaruh konstruksi Pengarusutamaan Gender dan Anak terhadap keharmonisan rumah tangga sangat besar. Dikarenakan kesetaraan gender dalam hubungan rumah tangga dapat menjadi penentu keharmonisan dan keberhasilan membina rumah tangga.
2. Paradigma Mediator Hakim dalam proses mediasi berdasarkan konsep Pengarusutamaan Gender, mediator hakim telah memahami konsep Pengarusutamaan Gender dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disetiap proses mediasi yang dijalani.

Pemerintah yang berhubungan dalam pengesahan tentang program Pengarusutamaan Gender harus lebih memperhatikan lagi hal-hal apa yang dapat mendorong program Pengarusutamaan Gender menjadi lebih efektif, karena tujuan dari program ini adalah agar setiap perempuan dan laki-laki dapat memiliki akses yang sama dalam menikmati segala kebijakan, program dan pembangunan yang dibangun oleh pemerintah. Bagi Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan, dalam proses mediasi agar terus dan tidak lupa untuk mendukung program pemerintah yaitu program Pengarusutamaan Gender dengan cara menerapkan konsep kesetaraan gender dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada setiap mediasi yang dilaksanakan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Tarakan agar turut membantu pemerintah dalam setiap program dan upaya mereka dalam mencegah diskriminasi dan bias gender dengan cara lebih memahami konsep kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas Syachrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Jakrta Kencana, 2009.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2018.
- Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif Cet. 1*. Bandung: CV Jejak 2018.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Efendi Jonaedi, Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2020.
- Ibrahim Johny. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Cet 1, 2020.
- Makmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang : Noer Fikri, 2015.
- Narimawati, Umi. *Teknik-Teknik Analisis Multivariate Untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung:Sumur, 1984.
- Prof. Dr. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Teradap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Syahrum, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Citapustaka Media, 2012.
- Umam Khotibul, *Penyelesaiain Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## **Jurnal**

- Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)", dalam Jurnal Harkat edisi no 2, Vol. 12, 2017.
- Djoko Siswanto Muhartono. "Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik edisi no.2, Vol 13, 2020.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa" dalam Jurnal Penelitian Humaniora edisi no. 1, Vol. 16, 2015.
- Iswah Andriana, "Kurikulum Berbasis Gender" dalam Jurnal Tadris edisi no.1, Vol.4, 2009.
- Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan edisi no.1, Vol. 7. 2020.
- Lilik Andar Yuni, dan Murjani. "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017", dalam Jurnal Hukum & Pranata Sosial (Al-Ihkam) edisi no. 2, Vol. 15, 2020.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Al-Adalah edisi no. 4, Vol. 10, 2012.
- Lindha Pradhipti Oktarina, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Iajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", dalam Jurnal Analisa Sosiologi edisi no. 4, Vol. 1, 2015.
- Muslim. "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi", dalam Jurnal Wahana edisi no. 10, Vol. 1, 2016.
- Nancy, M. Rezeki Saragih, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dipengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA", dalam Jurnal Rectum edisi no. 1, Vol. 3, 2021.
- Ni Made Wiasti. "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", dalam Jurnal Antropologi edisi no. 1, Vol. 1, 2017.
- Nurhayati, Muhammad Yasir. "Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Baram Tahun 2016" dalam. Jurnal Trias Politika edisi no.1, Vol. 3, 2019.
- Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang", dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara edisi no.1, Vol.4, 2021.

Wewen Kusumi Rahayu. "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)" dalam Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. edisi no.1, Vol. 2, 2016.

### **Skripsi dan Tesis**

Defi, Uswatun Hasanah, Tesis, Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Muchammad, Iqbal Ghozali, Tesis, Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Muh. Alief Rezkiawan, Skripsi, Talak dalam Konsep Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi), Makassar: UIN Alauddin, 2020.

Ulfiana Linda Utami, Skripsi, Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang. Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Data Elektronik**

Pusat Data Perkara Pengadilan Agama Tarakan, dalam <http://www.kinsatker.badilag.net>.

Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, dalam <https://tarakankota.bps.go.id/indicator/12/156/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-tarakan.html>.